



Pengupahan Buruh Panen Padi di Desa Pagersari Mungkid, Magelang (Analisis Hukum Islam)

Aprilia Risma Yanti, Khoirunisa Safitri, Lu'lu'ul Jannah, Nurodin Usman

Universitas Muhammadiyah Magelang

apriliaarisma@gmail.com, khoisafi1@gmail.com, lulukjannah@gmail.com,

nurodinusman2000@ummgl.ac.id

Abstract

Wage of paddy labors in villages is mostly based on heredity habits. This practice occurs continuously in muamalah activities as in Pagersari village, Mungkid, Magelang. This research aims to analyze the wage of paddy labors in Pagersari village by looking at the condition of the people who do not understand the conformity of the practice with the Islamic law rules about wage. The method used in this research was descriptive analysis with qualitative approach. The data collection techniques were using interviews, field studies, and documentation studies. Meanwhile the data analysis techniques covered the data reduction, the data presentation, and conclusion drawing. This research was done by people who practice the wage of paddy labors. The result of the research shows that those practices according to Islamic law are categorized in fikih muamalah; that is ijarah based on works (ijarah ala al a'mal) which has been fulfilled the contract basis (rukun akad). The wage received is bawon gabah with the comparison system 12:1, 13:1, and 14:1 from the harvest which is divided between the laborers and the farmers in kilogram units. The wage is categorized ajrul misli; that is worth it with the works and the working conditions. As seen from the appropriateness in Islamic law, the wage practice has fulfilled the worthiness and virtue elements. It just has not fulfilled the element of justice in the form of transparency in the distribution of wage in the balance.

Keywords: *ijarah, wage, paddy harvest, bawon*

Pendahuluan

Islam sebagai *way of life* mengatur segala aspek kehidupan manusia secara komprehensif sehingga harus dilaksanakan secara *kaffah*, termasuk dalam hal upah-mengupah. Persoalan upah-mengupah tidak pernah lepas dari kehidupan muamalah dan

menjadi masalah yang penting serta berdampak luas. Apabila pekerja tidak memperoleh upah yang adil dan pantas, maka akan berpengaruh terhadap standar penghidupan mereka dan lebih luas sampai kepada negara. Islam menawarkan suatu penyelesaian yang tepat atas masalah upah dengan mengunggulkan dimensi duniawi dan *ukhrowi*, tanpa harus melanggar hak-hak yang seharusnya diterima para pelaku (Rahman 1995). Pengupahan dalam hukum Islam termasuk dalam akad *ijarah*, yaitu akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. Besaran upah (*ujrah*) yang diberikan kepada pekerja harus diketahui dengan jelas sehingga tidak merugikan pihak manapun dan memenuhi prinsip pengupahan dalam Islam (Ridwan 2013).

Upah pada umumnya memiliki berbagai macam bentuk yang mencakup semua sektor, termasuk di dalamnya sektor pertanian. Banyak praktik pengupahan (upah *bawon*) pada masyarakat di sektor pertanian, salah satunya dipraktikkan di Kabupaten Magelang yang 33,95% wilayahnya masih berupa lahan pertanian (BPS 2013). Istilah *bawon* diambil dari bahasa Jawa yang berarti upah yang diberikan kepada buruh pemanen padi berupa *gabah*, yaitu bulir padi yang sudah dirontokkan (Depdikbud 1997).

Pengupahan *bawon* dilaksanakan secara turun temurun dan tidak dapat dilepaskan dari sejarah budaya Jawa yang masih kental dengan budaya gotong royong. Fakta di lapangan bahwa masyarakat Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan buruh tani melaksanakan pengupahan *bawon* secara terus-menerus sehingga seakan-akan praktik tersebut sudah menjadi sebuah kebenaran. Pembagian upah sesuai kebiasaan yang ada, didasarkan pada perbandingan hasil panen padi yang diperoleh setiap buruh. Akan tetapi, praktik tersebut nyatanya memunculkan ketidakpastian jumlah upah yang akan diperoleh buruh panen padi di awal akad karena sangat tergantung dengan produktivitas, luas sawah dan musim panen. Observasi awal kepada salah satu pelaku pertanian di desa Pagersari menguatkan bahwa masih terdapat banyak buruh panen padi menggantungkan penghasilan dari upah tersebut. Sehingga praktik ini terus melekat dalam kegiatan muamalah dengan kondisi masyarakat yang belum memahami kesesuaian praktik pengupahan dengan aturan hukum Islamnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik upah buruh panen padi di Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang dan menurut hukum Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khazanah dan penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang muamalah, khususnya yang berkaitan dengan praktik pengupahan dan diharapkan dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan akad dan praktik pengupahan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peranannya untuk membantu mengupayakan pengupahan buruh panen padi di Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang agar sesuai dengan hukum Islam.

Tinjauan Pustaka

Ridwan (2013) dalam studinya mengenai standar upah pekerja menurut sistem ekonomi Islam menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar konsep upah dalam sistem ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Islam. Konsep upah dalam Islam harus adil dan layak. Apabila upah yang diterima tidak mencukupi, maka Islam mengategorikan pekerja dalam *ashnaf* yang berhak menerima zakat.

Harsono (2014) dalam penelitiannya tentang tradisi upah bebasan dan borongan buruh tani di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang analisis hukum Islam. Tradisi upah tersebut adalah sah dalam analisis hukum Islam karena rukun dan syaratnya terpenuhi. Praktik pengupahan tersebut tidak menyalahi kaidah hukum Islam.

Siswadi (2014) dalam penelitiannya tentang pemberian upah yang benar dalam Islam sebagai upaya pemerataan ekonomi umat dan keadilan menemukan bahwa upah dan gaji dihitung berdasarkan prestasi kerja, lama kerja, senioritas dan kebutuhan. Upah dalam Islam sangat besar kaitannya dengan konsep moral, tidak hanya menyangkut materi tetapi menembus batas kehidupan, yakni berdimensi akhirat.

Priyadi (2015) dalam penelitiannya tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah, studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian dan hukum Islam dalam kerjasama pertanian.

Landasan Teori

Secara etimologi, *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh*/ penggantian. Secara terminologi, *al-ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi (Sayyid 2004).

Dasar hukum *ijarah* terdapat dalam Q.S. At-Thalaq: 6 yang menjelaskan tentang perintah untuk memberikan imbalan oleh pemberi kerja kepada pekerjanya (Depag 2010). Selanjutnya, dalam H.R. Bukhari dan Muslim yang diterangkan pula mengenai Nabi yang memberikan upah kepada ahli bekam atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh tukang bekam (Al-Bukhari 2004).

Ijarah ada 2 macam yaitu *ijarah* atas manfaat (*al-ijarah ala al-manfaah*), disebut juga sewa-menyewa dan *ijarah* atas pekerjaan (*al-ijarah ala al a'mal*), disebut juga upah-mengupah (Muslich 2010). Rukun *ijarah* adalah *mu'jir* (orang yang memberi upah), *musta'jir* (orang menerima upah), *ujrah* (imbalan) yang harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak dan *shighat ijab* qabul upah-mengupah (Suhendi 2014). *Sighat* terbagi menjadi 4 yaitu lisan, tulisan, isyarat, dan perbuatan (Basyir 2004).

Upah dapat digolongkan menjadi dua (Huda 2009), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi disertai adanya kerelaan atau diterima oleh kedua belah pihak (*ajrul musamma*) dan upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya (*ajrul misli*). Syarat-syarat yang berkaitan dengan upah adalah bahwa upah harus berupa *mal mutaqqawwim* yang diketahui. Kejelasan tentang upah diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak dan penentuannya boleh didasarkan kepada *'urf* atau kebiasaan sebagaimana kaidah *العادة محكمة* (kebiasaan dapat dijadikan hukum). Hanafiah berpendapat bahwa upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud alaih*. Menurut Syafi'iyah, kondisi ini tidak termasuk syarat upah (Muslich 2010).

Acuan pedoman dalam menentukan upah secara Islami yaitu pengupahan berdasarkan hasil, tidak melihat sisi gender tapi berdasarkan apa yang dikerjakannya, semakin cepat waktunya semakin baik, pekerjaan sama dengan hasil yang sama dibayar dengan bayaran yang sama (proporsional), dan besaran upah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup sesuai ukuran pada umumnya di masyarakat (Firmansyah dan Fauzy 2016).

Basyir mengemukakan 3 prinsip tentang pengupahan Islami yaitu keadilan yang bermakna proporsional, transparan dan jelas; kelayakan yang berarti cukup pangan, papan, dan sandang; dan kebajikan yang dapat diartikan sebagai asas kerohanian dan mampu menggugah hati nurani pemberi kerja agar mau menghargai jasa pekerja yang berkontribusi untuk mendapatkan harta yang lebih (Firmansyah dan Fauzy 2016).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Data-data yang diperoleh selama meneliti praktik upah buruh panen padi di Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang dianalisis dalam bentuk uraian naratif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap masalah yang diteliti. Data dalam penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yaitu observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan menggunakan pedoman observasi agar dapat melihat, mengamati, dan memahami sendiri keadaan sebenarnya dimulai dari proses memanen padi, merontokkan padi menggunakan *tresher*, menimbang *gabah* hingga menghitung upah *bawon* yang diterima buruh panen padi kemudian mencatatnya.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam untuk memperoleh data atau informasi sebanyak-banyaknya berdasarkan pedoman wawancara. Pihak-pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah petani pemilik, penebas padi skala besar, dan buruh panen padi di Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten

Magelang serta ketua GAPOKTAN. Metode pelengkap berupa dokumentasi dengan memanfaatkan perolehan informasi yang relevan dengan penelitian baik melalui buku teks, jurnal ilmiah, artikel, data statistik, koran, rekaman dan lain lain sehingga hasil penelitian diharapkan akan lebih kredibel.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap, antara lain reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Afrizal 2016). Data-data yang terkumpul dalam penelitian ini direduksi menjadi 2 perspektif yaitu akad dan teknis pembagian. Data yang disajikan adalah praktik akad dan pembagian upah buruh panen padi. Kesimpulan ditarik dari kesesuaian antara praktik upah dengan teori hukum Islam.

Hasil dan Pembahasan


1. Hasil Penelitian

Desa Pagersari merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang dengan jumlah penduduk 2.911 jiwa. Secara administrasi terbagi menjadi 9 dusun dengan yaitu Jetis, Pongangan, Kamal Selatan, Kamal Utara, Tanggulangin, Karanggawang, Pagerjurang Timur, dan Pagerjurang Barat. Luas lahan keseluruhan adalah 214 ha, sekitar 62% lahannya atau seluas 133 ha berupa sawah dan menjadi peruntukan lahan terluas dibanding peruntukan lahan lainnya seperti irigasi 0,55 ha, perumahan 44,8 ha, olah raga 0,54 ha, makam 2 ha, tempat ibadah 0,32 ha, industri 1,3 ha, pendidikan 0,5 ha dan kesehatan 0,032 ha.

Secara geografis, desa ini terletak pada dataran rendah dengan tanahnya yang sangat subur dan sangat cocok untuk lahan pertanian khususnya padi dan palawija, perikanan, peternakan, dan perkebunan karena ketersediaan air yang cukup melalui saluran irigasi semi teknis dan talud semi permanen. Kondisi geografis tersebut berpengaruh terhadap profesi masyarakatnya, terbukti masyarakat yang bergelut dalam bidang pertanian mendominasi profesi di Desa Pagersari, yaitu 397 orang tani (19%) dan 554 buruh tani (27%), dan sisanya pengusaha 22 orang, buruh industri 127 orang, buruh bangunan 116 orang, pedagang 97 orang, transportasi 19 orang, PNS/ TNI/ POLRI 74 orang, pensiunan 99 orang, dan lain-lain 543 orang.


Praktik pengupahan buruh yang bekerja memanen padi di Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang berupa *gabah* yang dikenal dengan istilah *bawon* dilakukan sejak lama. Para informan mengemukakan bahwa awal mula kemunculan praktik ini tidak diketahui secara pasti oleh masyarakat karena sudah berlangsung secara turun-temurun. Berdasarkan hasil wawancara kepada ketua GAPOKTAN, dikatakan bahwa *bawon* merupakan akronim dari "*dibagi mawon*" (dibagi saja), meskipun sejauh ini belum ada literatur yang

membahas akronim tersebut. Praktik pengupahan *bawon* di Desa Pagersari dilakukan oleh buruh yang bekerja kepada petani pemilik dan penebas untuk memanen padi disebut dengan istilah *mugut*. Praktik ini memiliki dua bentuk. Pertama, akad upah *bawon* yang dilakukan antara petani pemilik padi dengan buruh panen padi secara langsung. Skema digambarkan sebagai berikut;



Gambar 1: Skema Pengupahan (Bawon) antara Petani dan Buruh Padi

Petani pemilik sebagai pihak I (poin 1) menawarkan pekerjaan kepada buruh untuk memanen padi. Buruh panen padi menerima tawaran untuk memanen padi menggunakan tenaganya (poin 2). Petani pemilik wajib memberikan upah *bawon* dengan perbandingan 12:1 yang dihitung dengan satuan kilogram (poin 3). Kedua, akad upah *bawon* yang dilakukan antara penebas dengan buruh panen padi. Skema digambarkan sebagai berikut;



Gambar 1: Skema Pengupahan (Bawon) antara Penebas Padi dan Buruh Padi

Penebas sebagai pihak I (poin 1) menawarkan pekerjaan kepada buruh untuk memanen padi. Buruh panen padi menerima tawaran untuk memanen padi menggunakan tenaganya (poin 2). Penebas wajib memberikan upah *bawon* dengan perbandingan 13:1 atau 14:1 yang dihitung dengan satuan kilogram (poin 3).

Berdasarkan wawancara dan observasi kepada penebas, waktu pemanenan padi dilaksanakan dalam satu hari. Pemanenan dilanjutkan hari berikutnya jika tidak selesai pada hari tersebut, tetapi jika sawah sempit maka akan selesai lebih awal. Padi yang sudah dipanen kemudian diangkut ke gudang untuk keesokan paginya dirontokkan menggunakan *tresher*, *diayak*, *ditepleki*, kemudian ditimbang.

Berdasarkan wawancara dengan para buruh, kendala yang dihadapi dalam praktik pengupahan ini adalah ketika proses memanen padi akses menuju jalan raya tempat mengangkut padi jauh dari sawah, sawahnya *jeblok* (becek/ berlumpur), risiko terkena sabit dan menginjak cangkang keong.

2. Pembahasan

a. Praktik Upah Buruh Panen Padi dalam Perspektif Akad

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, proses terjadinya akad dalam praktik pengupahan buruh panen padi di Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang yaitu apabila petani pemilik menganggap padinya sudah siap panen atau penebas yang sudah membeli padi dari petani mengajak buruh untuk bekerja dengannya. Apabila buruh merupakan buruh yang sudah *ajeg* (menentu), maka penebas hanya tinggal mengabari bahwa akan ada pekerjaan memanen padi dengan sistem borongan. Jangka waktu akad dilaksanakan setiap ada panen padi. Pembagian upah yang lumrah berupa *gabah* menggunakan sistem perbandingan, meskipun tidak dibicarakan secara langsung di awal karena praktik tersebut sudah dipahami oleh para buruh pemanen padi.

Konsep pengupahan buruh panen padi di Desa Pagersari menurut hukum Islam termasuk dalam pembahasan *fikih muamalah*, yaitu *ijarah* atas pekerjaan (*ijarah ala al a'mal*). Praktik upah buruh panen padi dalam perspektif akad sudah memenuhi rukun pengupahan yaitu para petani dan penebas (*mu'jir*), buruh (*musta'jir*) sebagai subjek, tenaga buruh sebagai manfaat (*al-manfa'ah*), upah *bawon* sebagai imbalan (*ujrah*), dan *sighat*.

Sebagaimana hasil dalam penelitian ini bahwa penerapan akad pengupahan di Desa Pagersari antara petani pemilik dan penebas kepada buruh panen padi dilakukan secara lisan. Berdasarkan hukum Islam, akad yang dilakukan secara lisan termasuk salah satu bentuk *sighat ijab qabul* yang dibenarkan, akan tetapi berisiko menimbulkan konflik di kemudian hari karena tidak ada bukti tertulis. Pada praktiknya jarang timbul permasalahan di desa tersebut karena adanya modal kepercayaan para pelaku akad. Hanya saja, ketika pembagian *bawon* para buruh meminta diuangkan, maka menurut hukum Islam hal tersebut tidak dibenarkan karena bentuk upah tidak sesuai dengan kesepakatan pada awal akad.

b. Praktik Upah Buruh Panen Padi dalam Perspektif Teknis Pembagian

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, buruh yang telah selesai melakukan proses pemanenan sampai penimbangan yang dilakukan oleh penebas atau petani pemilik, akan menerima upah *bawon* berupa *gabah* basah (belum dikeringkan) dengan perbandingan 12:1, 13:1 atau 14:1 dengan memperhitungkan biaya pengangkutan dan perontokan padi. Buruh menerima 12:1 dari petani pemilik, 13:1 dari penebas yang tidak membebaskan biaya *tresher* kepada buruh dan 14:1 yang membebaskan biaya *tresher*. Artinya, setiap 12, 13, atau 14 kilogram *gabah* basah yang dipanen setiap buruh, maka perolehan *bawon* untuk mereka adalah 1 kilogram. Informan menyatakan bahwa upah *bawon* dapat langsung diminta dalam sekali panen

atau ditabung terlebih dahulu apabila *bawon* yang didapat sekali panen masih sedikit. Alasan lain *bawon* ditabung terlebih dahulu adalah karena tingkat kecepatan para buruh untuk mugut berbeda-beda, ada yang cepat ada yang tidak terlalu cepat sehingga hasil yang didapat lebih sedikit. Gabah yang dimintakan berupa uang, dihargai dengan harga gabah IR64 Rp4.000,00 – Rp4.500,00 sedangkan menthik wangi Rp6.000,00 – Rp6.500,00 dan lainnya.

Upah yang diterima oleh buruh panen padi di Desa Pagersari dilaksanakan secara turun-temurun dan berdasarkan kebiasaan sehingga dapat disimpulkan atas dasar *'urf* sesuai kaidah العادة محكمة (kebiasaan dapat dijadikan hukum). Hal yang terpenting adalah bahwa *'urf* yang berlaku di masyarakat dapat diterima sebagai sumber hukum tidak boleh bertentangan dengan *syara'* dan harus memenuhi unsur dalam pengupahan Islami yaitu keadilan, kelayakan, dan kebajikan.

Delapan belas responden penelitian yang terdiri atas petani pemilik, ketua GAPOKTAN, penebas dan buruh panen padi masing-masing mengemukakan praktik pengupahan *bawon* yang mereka lakukan. Dalam hal ini hukum Islam mengatur tiga prinsip yang seharusnya dipenuhi berkaitan dengan pengupahan.

1. Prinsip keadilan.

a) Proporsional

Praktik pengupahan di Desa Pagersari menggunakan sistem borongan, artinya sekali ada pekerjaan memanen padi dikerjakan oleh beberapa buruh, sehingga memenuhi unsur proporsional karena upah yang diterima buruh yang didasarkan sistem perbandingan akan tinggi jika hasil *mugut* banyak dan sebaliknya, upah rendah jika hasil *mugut* sedikit. Hal ini sesuai dengan hukum Islam karena termasuk dalam *ajrul misli*, yaitu sepadan dengan hasil kerjanya.

b) Transparan dan jelas

Transparan dan jelas dalam pengupahan meliputi waktu, jumlah, dan bentuk upah. Penebas dan petani pemilik di Desa Pagersari berusaha untuk memenuhi hak-hak buruh tepat waktu dengan upah langsung sebagaimana dijelaskan oleh 6 informan (54,5%), akan tetapi buruh lain (45,5%) menginginkan upah *bawon* ditabung terlebih dahulu hingga menurut mereka patut diambil. Berkaitan dengan jumlah upah, dua informan (18%) mengatakan ada unsur tidak transparan dari penebas dalam proses penimbangan sehingga buruh merasa upah yang diperoleh lebih sedikit dari perkiraan. Dari sisi inilah praktik tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam.

2. Kelayakan.

Upah yang layak didasarkan pada tiga aspek yaitu cukup pangan, sandang dan papan. Sebelas buruh di Desa Pagersari (100%) mengatakan bahwa banyak sedikit upah yang diperoleh harus dicukupkan sedemikian rupa untuk kebutuhan sehari-hari. Bulan Maret – Mei merupakan bulan dengan hasil panen kurang baik karena padi banyak yang gabuk (tidak berisi) sehingga sangat berpengaruh terhadap perolehan upah. Upah yang lebih sering diminta oleh buruh selama penelitian berlangsung adalah *bawon* gabah karena tidak mudah habis, dapat disimpan maupun diolah lagi untuk dijual, serta dapat dikonsumsi sendiri dalam bentuk beras.

Berdasarkan observasi dan wawancara, maka prinsip kelayakan dalam praktik pengupahan buruh panen padi di Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang menggunakan *bawon* dikatakan layak pada sisi pemenuhan pangan dan sandang dari profesi mereka sebagai buruh. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. An-Najm: 39

“...dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya” (Depag 2010).

3. Kebajikan.

Prinsip ini jika dikaitkan dengan pengupahan berarti jasa buruh dapat mendatangkan keuntungan. Buruh panen padi atau 3 informan (27%) di Desa Pagersari yang bekerja kepada salah satu penebas secara berkala diajak wisata sebagai bentuk apresiasi beliau atas kepercayaan para buruh untuk bekerja dengannya dan 3 informan lain (27%) mendapatkan bonus dalam bentuk uang sebesar Rp10.000,00 ketika memanen padi pada musim *gabuk*. Praktik muamalah ini sudah mereka anggap sebagai bagian dari gotong royong dan tolong menolong.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, berikut adalah tabel perbandingan antara praktik pengupahan *bawon* di Desa Pagersari dan Hukum Islam.

Tabel 1. Praktik Upah Buruh Panen Padi Perspektif Hukum Islam

No	Praktik	Teori Hukum Islam	Kesesuaian
1	Petani Pemilik Sawah/ Penebas sebagai perorangan, mengajak buruh panen secara perorangan untuk memanen padi.	Secara etimologi, perjanjian kerjasama antara petani/ penebas (<i>mu'jir</i>) dengan buruh panen padi (<i>musta'jir</i>) menurut hukum Islam termasuk kedalam akad <i>ijarah</i> atas pekerjaan (<i>ijarah ala al a'mal</i>)	SESUAI
2	Jangka waktu kerjasama setiap ada proses pemanenan.	Jangka waktu dalam melakukan kerjasama harus jelas disepakati sejak awal perjanjian.	SESUAI
3	Akad antara petani pemilik/penebas dengan buruh panen padi dilakukan secara lisan melalui ajakan atau tawaran, dan atas dasar kepercayaan.	Di dalam hukum Islam, akad yang dilakukan secara lisan termasuk salah satu bentuk <i>sighat ijab qabul</i> yang dibenarkan dan sah.	SESUAI: akan tetapi beresiko menimbulkan konflik di kemudian hari karena tidak ada bukti tertulis.

Sumber: data primer diolah

Tabel 2. Praktik Upah Buruh Panen Padi Perspektif Teknis Pembagian

No	Praktik	Teori Hukum Islam	Kesesuaian
1	Upah buruh panen padi diberikan dalam bentuk <i>bawonsudah</i> dilakukan secara turun temurun dan berdasarkan kebiasaan.	Di dalam Islam, jenis perjanjian yang didasarkan pada adat kebiasaan (<i>'urf</i>) dapat diterima apabila <i>'urf</i> yang berlaku dimasyarakat tidak boleh bertentangan dengan <i>syara'</i> dan memenuhi prinsip-prinsip dalam pengupahan Islam.	SESUAI

No	Praktik	Teori Hukum Islam	Kesesuaian
2	Banyaknya upah <i>bawonyang</i> akan diterima buruh tergantung pada banyak atau tidaknya padi yang dapat buruh petik dalam sekali panen.	Pengupahan ini sesuai dengan hukum Islam karena termasuk dalam <i>ajrul misli</i> , yaitu upah yang diterima sepadan dengan hasil kerjanya.	SESUAI
3	Upah diterima setiap selesai proses panen baik secara langsung atau tidak, didasarkan sistem perbandingan awal yang sudah diketahui kedua belah pihak. 18% informan menyatakan upah yang diterima tidak sesuai hasil yang didapat.	Di dalam Islam, pengupahan harus didasarkan pada prinsip keadilan. Adil dalam hal ini mengenai transparansi dan jelas dalam menunaikan upah. Transparan dan jelas dalam hal ini meliputi waktu, jumlah, dan bentuk upah.	TIDAK SESUAI: hal ini menunjukkan kurangnya transparansi dalam proses penimbangan dan pembagian.
4	Upah lebih sering diminta dalam bentuk <i>bawongabah</i> karena bisa diproses kembali sehingga meningkatkan nilai jual dan dapat dikonsumsi pribadi.	Di dalam Islam, upah dikatakan layak apabila memenuhi tiga aspek yaitu cukup papan, sandang dan papan. Pengupahan menggunakan sistem <i>bawon</i> dikatakan layak dari sisi pangan dan sandang.	SESUAI
5	Buruh panen diajak berwisata sebagai bentuk apresiasi dan atau mendapatkan bonus.	Pengupahan dikatakan memenuhi prinsip kebajikan dalam Islam apabila jasa buruh dapat mendatangkan keuntungan.	SESUAI

Sumber: data primer diolah

Kesimpulan

Praktik pengupahan buruh panen padi di Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang dilakukan secara turun-temurun. Upah didasarkan pada perbandingan 12:1 jika bekerja pada petani pemilik, 13:1 dan 14:1 jika bekerja pada penebas dan dihitung dengan satuan kilogram. Akad kerja dilakukan dalam setiap panen padi. Upah dapat

diminta langsung ataupun ditabung terlebih dahulu berupa *bawon gabah*, tetapi boleh ditukar dengan uang.

Praktik upah mengupah buruh panen padi di Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang termasuk dalam pembahasan *fikih muamalah*, yaitu *ijarah ala al a'mal* (*ijarah* atas pekerjaan). Praktik tersebut didasarkan pada *'urf* sehingga dapat disimpulkan sesuai dengan hukum Islam. Ditinjau dari sisi keadilan, pengupahan sudah proporsional karena didasarkan pada *ajrul misli* namun tidak transparan dalam proses penimbangan sehingga buruh merasa tidak sesuai antara kerja dan hasil. Dari sisi kelayakan, upah *bawon* yang diterima oleh buruh panen padi adalah layak dari segi pangan dan sandang, serta merupakan upah yang diterima dari apa yang mereka usahakan. Dari sisi kebajikan sudah terpenuhi karena buruh mendapat apresiasi dari penebas. Secara umum, praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam.

Saran

Kepada petani pemilik dan penebas dan sebaiknya memperhatikan kegiatan muamalahnya berkaitan dengan pengupahan buruh panen padi setelah adanya penelitian ini sebagai acuan pelaksanaan hukum Islam terhadap sisi-sisi yang belum sesuai. Adapun kepada buruh panen padi, sebaiknya menyampaikan bentuk upah yang akan diminta di awal akad sesuai dengan teori hukum Islam sehingga praktik menjadi jelas.

Daftar Pustaka

- Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Al-Bukhari. 2004. *Sahih Al-Bukhari, Juz II*. Bandung: Pustaka Setia.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2004. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- BPS, Magelang. 2013. "Hasil Sensus Pertanian 2013 (Angka Tetap)." 2013.
- Depag. 2010. *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Depdikbud. 1997. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Firmansyah, Rachmad, and Moh. Qudzy Fauzy. 2016. "Sitem Upah Minimum Kabupaten Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Upah Minimum Kabupaten Sidoarjo)." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 4 (6): 434–48.
- Harsono, X Soni. 2014. "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Upah Bebasan Dan Borongan Buruh Tani Di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Huda, Nurul. 2009. *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana.

-
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Priyadi, Unggul, and Jannahar Shidiqie. 2015. "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi Di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta." *Millah* 15 (101–115).
- Rahman, Ahmad. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Ridwan, Murtadho. 2013. "Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam." *Jurnal Equilibrium* 1 (2): 241–57.
- Sayyid, Sabiq terj. Nor Hasanuddin dkk. 2004. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Siswadi. 2014. "Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat Dan Keadilan." *Jurnal Ummul Qura* IV (2): 105–16.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.